



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2012/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di jalan Ter , No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **penggugat**.

melawan

, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan pada , bertempat tinggal di jalan , No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 44/Pdt.G/2012/PAMsb., tanggal 21 Februari 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah pada tanggal 29 Desember 1977 di Desa , Kabupaten , namun pada tahun 1993 penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama kemudian penggugat dan tergugat menikah kembali pada tanggal 28 Juli 1995 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/14/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang di keluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan , Kota .
2. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah kembali, kemudian membina rumah tangga selama 16 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.
3. Bahwa setelah menikah kembali pada tahun 1995, penggugat dan tergugat hidup harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah keuangan, tergugat tidak mau memberikan uang pensiunnya kepada penggugat.
 -
 - Tergugat ringan tangan kepada penggugat dan sering mengancam akan membunuh.
 - Tergugat sering menghina penggugat dengan kata- kata kotor.Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November 2010, disebabkan tergugat meminta separuh dari uang pensiun tergugat untuk modal jualan dan pada saat itu tergugat memberikan kepada penggugat uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun setelah 1 tahun tergugat malah meminta kembali uang tersebut sehingga penggugat dan tergugat kembali bertengkar dan tergugat kembali marah dan mengancam penggugat dengan pisau yang diletakan oleh tergugat di atas bantal penggugat dalam kamar.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat takut dan trauma, sehingga penggugat pindah tidur ke kamar anak penggugat dan sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun sekarang penggugat masih tinggal serumah dengan tergugat.

5. Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh kepala KUA Kecamatan dan pernah juga dirukunkan oleh anak-anak penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan perbuatan tergugat yang sering menyakiti badan penggugat, menyebabkan penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah perceraian karena apabila rumah tangga penggugat tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan yang lebih mendalam bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan , Kota dan kepada PPN/KUA Kecamatan , Kabupaten setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri pada setiap persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan bahkan telah menunjuk mediator untuk mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Msb, tanggal 21 Februari 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil- dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah, yang menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Juli 1995 dan telah dikarunai 5 orang anak.
- Bahwa mengenai uang pensiun tergugat membantah tidak mau memberikannya kepada penggugat, tergugat tidak pernah menikmatinya sendiri, pada bulan Februari 2008 tergugat membeli mobil kijang bekas atas permintaan penggugat, pada bulan April 2008 penggugat dan tergugat pergi ke Yogyakarta untuk menghadiri wisuda anak dan sekaligus penggugat membeli barang- barang untuk berdagang dan pada saat di Makassar penggugat juga membeli emas, pada bulan Juni 2008 penggugat dan tergugat berternak ayam kemudian pada tahun 2009 penggugat dibuatkan sebuah toko senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan penggugat meminta agar semua uang pensiun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) disimpan di bank atas nama penggugat.
- Bahwa tergugat membantah pernah menyakiti badan penggugat apalagi mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa penggugat membantah sering menghina penggugat dengan kata- kata kotor bahkan sebaliknya pada tahun 2010 bulannya tergugat lupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meminta uang kepada penggugat untuk membayar uang
pengurusan SIM sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
sewaktu memberikan uang kepada tergugat, penggugat marah- marah dan
mencaci maki tergugat dengan kata- kata yang tidak pantas dan penggugat
kalau marah- marah kepada tergugat selalu menangis, meratap dan bicara
tidak terkontrol.

- Bahwa mengenai uang yang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah), tergugat hanya meminta uang untuk membeli bibit ayam potong
untuk dternak, namun penggugat malah mengembalikan seluruhnya melalui
Bank Mandiri, pada saat itu tidak ada pertengkaran dan tidak pernah
penggugat meminta separuh dari uang tersebut untuk modal jualan.
- Bahwa tergugat membantah pernah menyimpan pisau di atas bantal
penggugat, masuk ke kamar penggugat saja tidak pernah apalagi
menyimpan sebuah pisau.
- Bahwa benar sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat tidak bertegur sapa
lagi dan penggugat sudah tidak taat lagi kepada tergugat dengan sering
keluar rumah tanpa seizin tergugat.
- Bahwa pada tahun 2011 tergugat telah tiga kali meminta maaf kepada
penggugat, pertama ketika masuk bulan Ramadhan, kedua setelah lebaran
dan ketiga pada Hari Raya Idul Adha, namun penggugat tidak mau
menerima permintaan maaf tergugat.

Bahwa atas jawaban secara tertulis tergugat, maka pada tanggal 10 April
2011 penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan tergugat pada
tanggal 24 April 2012 telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang untuk
mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah
termuat dalam putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah
mengajukan alat- alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi- saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/14/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P, dan atas bukti tertulis penggugat tersebut, tergugat membenarkannya.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama,

, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Nasir , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah ipar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai lalu menikah kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1995, rumah tangga penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi karena sudah 2 tahun pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah dan tergugat juga sudah tidak menafkahi penggugat lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat masalah uang pensiun dan tergugat ringan tangan.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat bekas luka di badan penggugat karena dipukul oleh tergugat dengan sapu, akan tetapi kejadiannya sudah lama sebelum penggugat dan tergugat bercerai pada tahun 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat berjualan di pasar dan anak penggugat juga membantu biaya hidup sehari-hari penggugat.
- Bahwa tergugat pernah minta dirukunkan oleh keluarga di _____, namun setelah tergugat minta maaf, tergugat kembali mengulangi perbuatannya.
- Bahwa sebagai kakak, saksi sudah sering menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan tergugat membantah keterangan saksi yang menyatakan tergugat pernah minta dirukunkan di _____ dan pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul penggugat dengan sapu.

Saksi kedua,

_____, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan _____, Nomor _____ Desa _____ Kecamatan _____, Kabupaten _____, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bercerai lalu menikah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah uang pensiun dan masalah beternak ayam.
- Bahwa pada awalnya uang pensiun dipegang oleh penggugat, namun diminta kembali oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2009 saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar penggugat dan tergugat saling mencaci maki.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun telah berpisah ranjang sejak tahun 2010 dan sudah tidak saling bertegur sapa.
- Bahwa penggugat masih memasak makanan dan mencuci pakaian tergugat.
- Bahwa tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sehingga setiap bulannya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayarkan rekening listrik serta membelikan beras.
- Bahwa pada pertengkaran yang terakhir saksi tidak melihatnya karena sedang berada di Jakarta, namun saksi ditelpon oleh penggugat dan menceritakan tentang pertengkaran tersebut dan penggugat juga menceritakan kalau tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian.
- Sebagai anak, saksi telah menasihati penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil.
- Bahwa pada tahun 2010 penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh tokoh masyarakat setempat yang bernama H. Arfah, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa penggugat dan tergugat membenarkan semua keterangan saksi kedua tersebut dan tidak ada yang dibantah.

Bahwa di persidangan tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan alat bukti, meskipun ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukannya dan dalam kesimpulannya secara lisan tergugat



menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bersedia bercerai.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi oleh karena itu pada tanggal 6 Maret 2012 penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi di hadapan hakim mediator, Ahmad Jamil S.Ag., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan masalah uang pensiun, tergugat ringan tangan dan sering mengancam akan membunuh penggugat serta sering menghina penggugat dengan kata-kata kotor menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah?.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan dupliknya tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah diakui oleh tergugat sedangkan pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah untuk kedua kalinya menurut Hukum Islam pada tanggal 28 Juli 1995 di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi keluarga dari penggugat dan tergugat di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi- saksi tersebut mendukung dalil- dalil gugatan penggugat sepanjang sudah tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat, sedangkan usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah ditempuh namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat di persidangan tidak bersedia mengajukan alat bukti meskipun ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada tergugat, dengan demikian maka majelis hakim menilai tergugat tidak dapat mematahkan dalil- dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat yang didukung oleh alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 28 Juli 1995 di Kecamatan , Kota .



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang yang hingga perkara ini diputuskan telah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling bertegur sapa meskipun masih tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa segala upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, baik oleh pihak keluarga, saksi-saksi, hakim mediator maupun oleh majelis hakim pada setiap persidangan tidak berhasil, maka rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 yang berbunyi bahwa, bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan penggugat yang memohon perceraian dengan tergugat, haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah*,



mawaddah warahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kedua belah pihak suami istri.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa



perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (*wa'nik*) terhadap penggugat (*wa'nik*).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten *Luwu* dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Luwu* , Kota *Luwu* setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H., sebagai ketua majelis, Rukayah, S.Ag, dan Nasruddin, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD.

DRS. M. DARWIS SALAM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

TTD.

RUKAYAH, S.Ag.

NASRUDDIN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

HARYATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)